BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak memegang peranan terpenting dalam perekonomian negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan (Sutrisno dkk, 2016). Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan nasional, sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara berasal dari sektor pajak (Wulandari dkk, 2014). Pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi dan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Permadi dkk, 2013).

Islam telah menjelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus maengenai pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, (yakni orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk" (QS.At-taubah: 29).

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu Wajib Pajak harus aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2011). Kondisi ini memungkinkan masyarakat memiliki kecenderungan untuk tidak membayar pajak karena mungkin disebabkan sistem dan perhitungan pajak yang terlalu sulit dipahami (Tahar, 2011). Tujuan dari diterapkannya *self assessment system* adalah untuk meningkatkan tingkat penerimaan pajak, meminimalkan biaya pemungutan pajak dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela (Noor dan Jeyapalan, 2008). Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Jika semua Wajib Pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar (Trisnayanti dan Jati, 2015).

Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan disektor pajak terus dilakukan oleh pemerintah diantaranya melalui kebijakan yang dikeluarkan dari pengubahan sistem perpajakan sampai sistem administrasi perpajakan yang modern (Suryarini dan Anwar, 2010), disamping upaya pemerintah terdapat beberapa kasus korupsi yang terus terungkap hingga kini dan meresahkan masyarakat. Munculnya kasus korupsi di kalangan pegawai pajak hingga pejabat pemerintah, menimbulkan persepsi buruk dan mengubah pandangan Wajib Pajak akan manfaat sebenarnya terkait membayar pajak (Budiarti dan Sukartha, 2015).

Kontribusi penerimaan pajak yang belum optimal terhadap penerimaan negara dapat tercermin dari nilai rasio pajak *(tax ratio)* pertahun Indonesia yang masih rendah (Mustikasari, 2007). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2015 rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada pada kisaran 11% hingga 12% selama tahun 2010-2015 masih tergolong rendah diantara negara tetangga seperti Filipina (14,4%), Malaysia (15,5%) dan Vietnam (13,8%) (Ngadiman dan Huslin, 2015). Rendahnya *tax ratio* atau tingkat kesadaran Wajib Pajak terjadi karena tingkat kepatuhan pajak rendah, kualitas basis data yang dimiliki oleh otoritas pajak sangat terbatas, serta penerapan sanksi atau hukuman yang kurang tegas (Mahendra dan Sukartha, 2014).

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan hukum untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu berupa pemeriksaan dan penagihan (Mandagi dkk, 2014). Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai

alat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, selain itu pemeriksaan pajak menjalankan tiga fungsi yaitu sebagai alat edukasi, alat pendeteksian pelanggaran pajak dan alat untuk pencegahan terhadap Wajib Pajak lain yang bermaksud untuk melanggar (Kastlunger *et al*, 2009). Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 29 ayat (1) (UU KUP) bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suryarini dan Anwar, 2010). Menurut pemeriksa pajak di beberapa Kantor Pelayanan Pajak mereka menemukan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu kesulitan dalam peminjaman dokumen milik Wajib Pajak yang akan diperiksa, Wajib Pajak yang susah ditemukan karena tempat tinggal Wajib Pajak yang sudah pindah tetapi Wajib Pajak tidak melapor kepada petugas pajak, Wajib Pajak sulit untuk membayar tunggakan pajak setelah proses pemeriksaan serta pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang kurang baik (www.pajak.go.id).

Penagihan pajak merupakan salah satu upaya lain yang di lakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak (Gisijanto dan Syahab, 2008). Penagihan pajak dilakukan khusus bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan dalam pembayaran pajaknya (Sutrisno dkk, 2016). Tunggakan pajak timbul karena banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak melunasi utang pajaknya sehingga harus dilakukannya penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap Wajib Pajak (Mahendra

dan Sukartha, 2014). Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sesuai dengan landasan hukumnya, sehingga Wajib Pajak akan termotivasi untuk membayar pajak yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak (Sutrisno dkk, 2016).

Tingginya angka tunggakan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dibeberapa Kantor Pelayanan Pajak menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan tindakan yang memilki kekuatan hukum bersifat mengikat dan memaksa seperti kasus yang terjadi pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit bulan Juli 2016 yang harus melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak berinisial S, Direktur PT DTK yang bergerak di bidang kontruksi. Penyanderaan dilakukan karena penunggak pajak tidak memiliki niat baik untuk melunasi tunggakan pajaknya sebesar lebih dari Rp 200 juta sedangkan yang bersangkutan dianggap memiliki kemampuan untuk melunasi utang pajaknya tersebut (www.pajak.go.id).

Sebagai upaya pemerintah untuk melakukan penggalian potensi di sektor perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak, pada tahun 2008 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kebijakan berupa fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang pribadi atau badan yang dapat dinikmati oleh masyarakat baik yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun yang telah memiliki NPWP yang biasanya disebut

sunset policy (Hasan, 2009). *Sunset policy* diatur berdasarkan Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 (Supadmi, 2009). Kebijakan *sunset policy* bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, dan sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya penerimaan negara dari sektor pajak akan semakin meningkat pula (Murtin, 2010).

Wajib Pajak yang memiliki moral yang tinggi akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajaknya, sebaliknya Wajib Pajak yang memiliki moral yang rendah memandang pajak sebagai suatu hal yang tidak penting serta menghindari kewajiban perpajaknnya (Benk *et al*, 2011). Norma moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lain (Bobek dan Hatfield, 2003). Aspek moral dalam bidang perpajakan berkaitan dengan kewajiban moral yang harus dilaksanakan oleh setiap Wajib Pajak, dan kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak (Troutman, 1993). Semakin tinggi norma moral yang dimiliki Wajib Pajak, maka semakin tinggi motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak (Melinda, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dkk (2016) pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiarti dan Sukartha (2015) pengaruh norma moral terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryarini dan Anwar (2010) pengaruh kebijakan *sunset policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perpajakan yang berjudul "**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK, NORMA MORAL DAN KEBIJAKAN *SUNSET POLICY* TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SLEMAN)".**

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dkk (2016) pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menambah 2 (dua) variabel independen yaitu norma moral dan kebijakan *sunset policy* berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budiarti dan Sukartha (2015) serta Suryarini dan Anwar (2010).

Perbedaan dengan penelitian Sutrisno dkk (2016) adalah sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbedaan penelitian Budiarti dan Sukartha (2015) adalah dalam penelitian ini adanya variabel independen yaitu norma moral yang dikaitkan dengan peningkatan penerimaan pajak yang belum banyak diteliti, sedangkan perbedaan dengan Suryarini dan Anwar (2010) adalah peneliti ini menguji kembali ketidakonsistenan pengaruh kebijakan *sunset policy* terhadap peningkatan penerimaan pajak.

B. Batasan Masalah

1. Ruang lingkup penelitian hanya pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.
2. Penelitian ini membatasi pengujian faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak pada pemeriksaan pajak, penagihan pajak, norma moral dan kebijakan *sunset policy.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak?
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak?
3. Apakah norma moral berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak?
4. Apakah kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.
2. Untuk menguji secara empiris apakah penagihan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.
3. Untuk menguji secara empiris apakah norma moral berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.
4. Untuk menguji secara empiris apakah kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diaharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Bagi pihak akademis dan peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan.
   b. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman wawasan keilmuan di bidang perpajakan.
2. Secara Praktis
   a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.
   b. Bagi KPP secara umum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP guna meningkatkan penerimaan pajak.
   c. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan motivasi untuk memahami tentang peraturan perpajakan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak serta meningkatkan norma moral Wajib Pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.